



PENETAPAN

Nomor 827/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

RONALD WALLA, Tempat lahir Vlaardingen, Tanggal lahir 24 Oktober 1972, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dharmahusada Indah I Blok L/8-9, RT 004, RW 009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diana Indah Nursanti, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "DIANA INDAH N, SH. & Rekan", yang beralamat Kantor di Jalan Petemon Kuburan No. 28, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 827/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ROSALINA ALI dan JIM SALMAN TJANDRASURYA.
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama :
 - 2.1. RONALD WALA, laki-laki, lahir di Vlaardingen, pada tanggal 24 Oktober 1972.
 - 2.2. STEPHEN WALLA, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 17 Juni 1976.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama ROSALINA ALI dan JIM SALMAN TJANDRASURYA sudah bercerai pada tahun 1985.
4. Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon bercerai ibu Pemohon yang bernama ROSALINA ALI menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama WILLY WALLA, dan dalam perkawinan kedua ibu Pemohon tersebut tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa ibu Pemohon yang bernama ROSALINA ALI mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama :
 - 5.1. MELINA ALI, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 26 Maret 1952.
 - 5.2. ISARINA ALI, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Desember 1957.
6. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama ROSALINA ALI sudah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 23 Mei 2007 dan ayah tiri Pemohon yang bernama WILLY WALLA juga sudah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 23 September 2022.
7. Bahwa selama hidupnya Almarhumah ibu Pemohon ROSALINA ALI bersama kedua orang saudaranya yang bernama MELINA ALI dan ISARINA ALI mempunyai harta bersama berupa rumah yang terletak di Jalan Dharmahusada Indah Blok B/05 Surabaya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 6059 Kel. Mojo NIB. 12.01.08.06.05276 Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 1562/Mojo/2004 Luas 600 M2 tertulis atas nama Pemegang Hak 1. ROSALINA ALI untuk 1/3 bagian, 2. MELINA ALI untuk 1/3 bagian dan 3. ISARINA ALI untuk 1/3 bagian.
8. Bahwa tante Pemohon yang bernama ISARINA ALI sekarang masih hidup dan bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati No. 23-25, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya.
9. Bahwa tante Pemohon yang bernama MELINA ALI dahulu bertempat tinggal di Jalan Ngaglik No. 7-9 Surabaya dan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaan tante Pemohon tersebut, sehingga tidak dapat diketemukan ada dimana keberadaan tante Pemohon yang bernama MELINA ALI.
10. Bahwa Pemohon juga sudah meminta bantuan pada keluarga dan menanyakan kepada teman-teman dari tante Pemohon tentang keberadaan serta tidak meninggalkan pesan tante Pemohon yang bernama MELINA ALI juga tidak ada yang tahu dan tidak diketemukan juga.

Halaman 2 Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karena sesuatu hal yang penting dan harus diselesaikan dengan tante Pemohon MELINA ALI, dengan tidak diketahuinya lagi keberadaan dari tante Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon dan saudara Pemohon maupun saudara kandung dari tante Pemohon mengalami kesulitan, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Hakim pemeriksa permohonan menetapkan MELINA ALI dalam keadaan tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 463 KUHPdata dan Pemohon ditunjuk sebagai Wakil dari MELINA ALI untuk bertindak secara hukum dan kepemilikan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Hakim Tunggal Pemeriksa Permohonan, sudilah kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dalam keadaan ketidakhadiran (Afwezigheid) terhadap :
Nama : MELINA ALI.
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Maret 1952.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Alamat : Ngaglik No. 7-9 Surabaya.
3. Menyatakan Pemohon sebagai wakil dari MELINA ALI untuk bertindak secara hukum dan kepemilikan.
4. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan bersama dengan kuasanya tersebut diatas dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578262410720003 atas nama Ronald Walla, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578260101084051 atas nama Kepala Keluarga Ronald Walla, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Bahasa Belanda Nomor 1261 Tahun 1972 atas nama Ronald Khing Lee , diberi tanda bukti P-3a;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Bahasa Inggris Nomor 1261 Tahun 1972 atas nama Ronald Khing Lee , diberi tanda bukti P-3b;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Akta Kelahiran Bahasa Indonesia Nomor 1261 Tahun 1972 atas nama Ronald Khing Lee, diberi tanda bukti P-3c;
6. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2176/Pdt.P/1988/PN Sby atas nama Pemohon Ronald Khing Lee, diberi tanda bukti P-4;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1455/WNI/2000 antara Ronald Walla dan Diana Boedi Soetrisno, diberi tanda bukti P-5;
8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1290/WNI/1985 antara Willy Walla dan Rosalina Ali, diberi tanda bukti P-6;
9. Fotocopy Kutipan Akte Perceraian Nomor 57/WNI/1985 antara Tjan, Tik Djien dan Lie, Tjeng Lien, diberi tanda bukti P-7;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 381/WNI/1994 atas nama Jim Salman Tjandrasurja d/h Tjan Tik Djien, diberi tanda bukti P-8;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 509/WNI/2007 atas nama Rosalina Ali, diberi tanda bukti P-9;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 12788/Gt. Nm/Komad/1967/L atas nama Lie Koen Lie, diberi tanda bukti P-10;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 059/GN/DH atas nama Tjan Tik Djien, diberi tanda bukti P-11;
14. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578050201083953 atas nama Kepala Keluarga Adi Santoso, diberi tanda bukti P-12;
15. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 6059 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya luas 600 M2, diberi tanda bukti P-13;
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578261706760001 atas nama Stephen Walla, diberi tanda bukti P-14;
17. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578260707090006 atas nama Kepala Keluarga Stephen Walla, diberi tanda bukti P-15;
18. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 748894 antara Stephen Walla dan Saskia Tessy, diberi tanda bukti P-16;
19. Fotocopy Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 16/WNI/2005 antara Stephen Walla dan Saskia Tessy, diberi tanda bukti P-17;
20. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C2-51.HT.02.01.TH.2906 atas nama Stephen Walla, diberi tanda bukti P-18;
21. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1269/Pdt.P/1988/PN Sby atas nama Pemohon Rosalina Ali, diberi tanda bukti P-19;

Halaman 4 Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2255/WNI/1976 atas nama Stephen Walla, diberi tanda bukti P-20;
23. Fotocopy Surat Wasiat Nomor 20 tanggal 11 Juli 1996, diberi tanda bukti P-21;
24. Fotocopy Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 03/KHW/2007 tanggal 10 September 2007, diberi tanda bukti P-22;
25. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor SKTLK-BS/226/XII/YAN.2.4./2023/SPKT Polsek Genteng, diberi tanda bukti P-23;
26. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1/1958 atas nama Yi Ling, diberi tanda bukti P-24;
27. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578056512570002 atas nama Isarina Ali, diberi tanda bukti P-25;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9, P-11, P-19, dan P-22 merupakan copy dari copy tanpa ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan permohonannya juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi **Drs. Antonius Teguh Wijayanto**, di persidangan dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa tante Pemohon yang bernama Melina Ali tidak bisa dihadirkan dan tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa saksi pernah melihat tante Pemohon sekitar tahun 2005;
 - Bahwa tidak ada keterangan dimana keberadaan tante Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tante Pemohon sudah berumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Pemohon untuk mencari tante Pemohon sekitar tahun 2005 tetapi tidak mendapatkan informasi;
 - Bahwa saksi mencari tante Pemohon disekitar Surabaya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tante Pemohon kerumah Pemohon;
2. Saksi **Heru Soenarjadi**, di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa tante Pemohon yang bernama Melina Ali tidak bisa dihadirkan dan tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Tante Pemohon terakhir pada tahun 1999 di rumahnya di Jalan Ngaglik No. 7-9 Surabaya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan dimana keberadaan tante Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tante Pemohon sudah berumah tangga;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Pemohon untuk mencari tante Pemohon sekitar tahun 2005 tetapi tidak mendapatkan informasi;
- Bahwa saksi mencari tante Pemohon disekitar Surabaya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tante Pemohon kerumah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud agar orang yang bernama Melina Ali dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) dan Pemohon ditetapkan menjadi Wakil dari Melina Ali untuk bertindak secara hukum dan mengurus kepentingannya ;

Bahwa hubungan Pemohon dengan orang yang bernama Melina Ali adalah Pemohon sebagai keponakannya ;

Menimbang, bahwa apakah maksud dan tujuan Pemohon tersebut cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjawab hal tersebut di atas, terlebih dahulu harus dijawab apakah Pemohon memiliki kepentingan secara langsung terhadap materi yang dimohonkan (*legal standing*), dan ke dua apakah Pengadilan mempunyai kewenangan memeriksa permasalahan dalam perkara permohonan *a quo*?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 463 KUH Perdata untuk perkara permohonan tentang ketidak-hadiran seseorang harus diajukan ke Pengadilan Negeri dimana orang yang tidak hadir itu bertempat tinggal. Bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon di dalam surat permohonannya, Melina Ali terakhir bertempat tinggal di Ngaglik No. 7-9 Surabaya. Dengan demikian diajukannya permohonan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Surabaya adalah tepat, dan benar ;

Bahwa selanjutnya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara *a quo* adalah selain agar orang yang bernama Melina Ali dinyatakan tidak hadir,

Halaman 6 Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga agar Pemohon ditetapkan sebagai wakil dari Melina Ali untuk mengurus harta berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan Dharmahusada Indah Blok B/05 Surabaya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 6059 Kel. Mojo NIB. 12.01.08.06.05276 Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 1562/Mojo/2004 Luas 600 M2 tertulis atas nama Pemegang Hak 1. ROSALINA ALI untuk 1/3 bagian, 2. MELINA ALI untuk 1/3 bagian dan 3. ISARINA ALI untuk 1/3 bagian.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Melina Ali maka haknya terhadap rumah tersebut di atas, tidak ada yang mengurusnya, sehingga diperlukan seseorang untuk mewakili dari ketidak hadirnya Melina Ali ;

Menimbang, bahwa masalah ketidak hadiran seseorang masih diatur dalam KUH. Perdata mulai Pasal 463 – 495.

Bahwa yang dimaksud dengan keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) adalah suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggal dan tidak diketahui dimana keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 467 dan 468 KUH. Perdata, Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara umum melalui media massa surat kabar “Warta Kota”, masing-masing dengan tenggang waktu 3 bulan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tertanggal 13 Juni 2023 dan 20 September 2023. Namun tidak ada informasi tentang keberadaan Melina Ali atau pun sanak saudaranya dan keluarganya maupun ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta hasil pemanggilan melalui media massa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Rosalina Ali dan Jim Salman Tjandrasurya (bukti surat P-3a s/d P-3c);
- Bahwa benar ibu Pemohon yang bernama ROSALINA ALI mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama MELINA ALI, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 26 Maret 1952 dan ISARINA ALI, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Desember 1957 (bukti surat P-10);
- Bahwa benar ibu kandung Pemohon yang bernama ROSALINA ALI sudah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 23 Mei 2007 dan ayah tiri Pemohon yang bernama WILLY WALLA juga sudah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 23 September 2022 (bukti surat P-9);
- Bahwa benar selama hidupnya Almarhumah ibu Pemohon ROSALINA ALI bersama kedua orang saudaranya yang bernama MELINA ALI dan ISARINA

Halaman 7 Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI mempunyai harta bersama berupa rumah yang terletak di Jalan Dharmahusada Indah Blok B/05 Surabaya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 6059 Kel. Mojo NIB. 12.01.08.06.05276 Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 1562/Mojo/2004 Luas 600 M2 tertulis atas nama Pemegang Hak 1. ROSALINA ALI untuk 1/3 bagian, 2. MELINA ALI untuk 1/3 bagian dan 3. ISARINA ALI untuk 1/3 bagian (bukti surat P-13);

- Bahwa benar orang yang bernama MELINA ALI dahulu bertempat tinggal di Jalan Ngaglik No. 7-9 Surabaya dan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak dapat diketemukan ada dimana keberadaannya dan tidak diketahui pula apakah orang tersebut masih hidup atau sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas adalah cukup alasan menurut Pengadilan untuk menyatakan bahwa orang yang bernama MELINA ALI telah tidak diketahui keberadaannya;

Oleh karena orang yang bernama MELINA ALI DINYATAKAN telah tidak diketahui keberadaannya, maka perlu ditunjuk seorang wakil untuk mengurus segala kepentingan dari orang yang bernama MELINA ALI;

Bahwa Pemohon statusnya selain sebagai ahli waris (ahli waris pengganti dari ROSALINA ALI, juga Pemohon sebagai keponakan dari MELINA ALI, artinya masih ada hubungan keluarga dengan MELINA ALI, sehingga menurut Pengadilan ada cukup alasan untuk menetapkan Pemohon sebagai wakil dari MELINA ALI untuk mengurus semua kepentingan MELINA ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan lagi pula tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 463, 467 dan 468 KUH. Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dalam keadaan tidak-hadir (Afwezigheid) terhadap :

Nama : MELINA ALI.

Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Maret 1952.

Halaman 8 Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan.

Alamat : Ngaglik No. 7-9 Surabaya.

- Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari MELINA ALI untuk bertindak secara hukum dan sekaligus mengurus kepentingan hukumnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Tongani, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 827/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 16 Mei 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan kepada Kuasa Pemohon secara e-litigasi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp60.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		